Surat Pindah Peserta Didik SMA (Bidang PSMA)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Keterangan Keluar/Pindah dari sekolah asal yang ditandatangani Kepala Sekolah; Surat Keterangan keluar/tanda bukti keluar dari aplikasi Dapodik sekolah asal; Tanda bukti mutasi siswa dari Dinas Pendidikan Provinsi asal (jika berasal dari luar provinsi Sulawesi Utara); Surat Rekomendasi penyaluran dari Kemdikud (jika berasal dari sekolah luar negeri); Raport Asli Fotokopi raport (bagian biodata siswa, nilai semester akhir); Fotokopi sertifikat akreditasi sekolah asal, surat rekomendasi penerimaan sekolah yang dituju.
2.	Sistem, mekanisme prosedur	Pengguna Layanan menyampaikan berkas Prosedur Pemohon mendatangi FO Dinas Pendidikan Daerah Pemohon mengisi buku tamu dan menjelaskan keperluannya; Petugas FO mengantarkan pemohon ke bidang Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan bekas permohonan mutasi, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon; Jika sudah sesuai, diajukan ke Kepala Bidang menandatangani pengesahan mutasi pada surat rekomendasi sekolah menerima; Stempel/cap dinas pada surat pengesahan yang sudah ditandatangani dan dicatat ke dalam buku agenda/register; Pemohon menerima berkas yang sudah ditandatangani dan stempel dinas.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (Satu) hari.
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk layanan	Berkas fotokopi ijazah yang sudah disahkan dan dikembalikan kepada pemohon

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Email: sulutdikda@gmail.comFacebook: DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT
		- Melalui Instagram : DIKDA SULUT
		- Melalui Twitter : DIKDA SULUT
		- Nomor WA 081340710117
		- Aplikasi SP4N LAPOR!
		Menerima pengaduan Identifikasi permasala pengaduan Pembahasa n masalah Paian paian hasil

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; f. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi A Provinsi Sulawesi Utara
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang pelayanan dan ruang tunggu; Buku agenda, stempel dinas; Tempat parkir Kelengkapan dan Persyaratan pemohon.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Mengerti dan memahami mengenai mekanisme, syarat dan proses; Disiplin, teliti, etika publik dan bertanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang Memberi teguran dan sanksi
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Didukung oleh pegawai yang berkompeten dan dilaksanakan dengan teliti, cepat, tepat dan berkualitas

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Bebas dari praktik pungutan liar.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodic dan berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan.